

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRA NIKAH TERHADAP KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI ASAS KEADILAN

Hayyushri Hawignam Astu¹, Siti Humulhaer², Pandi Zulfikar³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹ hawignam.astu@gmail.com

Email: ² shumulhaer@unis.ac.id

Email: ³ pzulfikar@unis.ac.id

Abstrak

Pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, banyak hal yang akan terjadi seperti; masalah harta, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian akan menimbulkan suatu persoalan.. Untuk menegaskan kedudukan harta bersama dalam pernikahan, maka calon suami dan calon istri dapat membuat perjanjian Pra Nikah. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam perjanjian pra nikah; kedua untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah terhadap harta bersama serta solusinya; dan ketiga untuk memastikan kedudukan harta bersama berdasarkan asas keadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologi dan pendekatan dengan penelitian lapangan dengan cara melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan. Untuk pendekatan fenomenologi, menggunakan penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Hasil penelitian berdasarkan Perjanjian Pra Nikah yang berbentuk Akta Perjanjian Kawin pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penjabaran isi Perjanjian Pra Nikah ini meliputi pemisahan harta sebelum pernikahan, pemisahan hutang sebelum pernikahan, selama pernikahan, atau bahkan setelah perceraian, agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, apabila terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan. Kendala yang akan muncul yaitu mengenai pembuktian harta yang peroleh oleh masing-masing pihak, maka solusinya apabila tidak ada bukti kepemilikan, akan dibagi dua sama besar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Berdasarkan penerapan asas keadilan terhadap harta bersama dalam perjanjian pra nikah ini sejalan dengan teori Plato yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara prosedural, jika seseorang telah melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.

Kata kunci : Perjanjian pra nikah, harta bersama, asas keadilan.

Abstract

At the time of marriage, during marriage and after marriage, many things will happen such as; Property problems, where if there are no clear provisions, especially the issue of the division of property left by the deceased or those who divorce will cause a problem. To affirm the position of joint property in marriage, the prospective husband and prospective wife can make a Prenuptial agreement. The purpose of this study was first to determine the position of joint property in the prenuptial agreement; second, to find out the obstacles in the implementation of the prenuptial agreement on

joint property and their solutions; and thirdly to ensure the position of common property based on the principle of justice. This study uses empirical legal research with a phenomenological approach and an approach with lapangan research by seeing and observing what happens in the lapangan. For the phenomenological approach, it uses qualitative research that looks and hears more closely and in detail the individual's explanation and understanding of his or her experiences. The results of research based on the Prenuptial Agreement in the form of a Marriage Agreement Deed in the research conducted by the author, the description of the contents of this Prenuptial Agreement includes the separation of property before marriage, separation of debts before marriage, during marriage, or even after divorce, in order to distinguish which property of the prospective wife and which property of the prospective husband, in the event of divorce or death in one of the spouses. The obstacle that will arise is regarding the proof of property obtained by each party, then the solution if there is no proof of ownership, will be divided into two equally. It can be concluded that joint property acquired during marriage becomes the right and responsibility of each party. Based on the application of the principle of justice to joint property in the prenuptial agreement, this is in line with Plato's theory which states that an act can be said to be procedurally fair, if someone has carried out the contents of the agreed agreement.

Keywords: Prenuptial agreement, joint property, principle of justice.

A. Pendahuluan

1. Latar belakang,

Berdasarkan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan demikian Undang-undang Perkawinan tersebut merupakan landasan untuk menciptakan kepastian hukum akibat dari suatu perkawinan baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan status hukumnya.

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti; masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan. Untuk menegaskan kedudukan harta bersama dalam pernikahan, maka calon suami dan calon istri dapat membuat perjanjian Pra Nikah (Prawirohamidjojo, 2008:74). Perjanjian Pra Nikah ini menjamin bahwa jika kelak terjadi perceraian tidak seorangpun akan dirugikan serta berisi unsur-unsur yang disepakati kedua pihak. Secara umum perjanjian Pra Nikah merupakan perjanjian yang dilaksanakan sebelum dilangsungkannya pernikahan oleh calon pasangan suami istri. Setelah perjanjian Pra Nikah dibuat, munculah hubungan hukum diantara

suami dengan istri, yaitu terciptanya hak serta kewajiban diantara suami istri yang wajib dipatuhi.

Di Indonesia perjanjian Pra Nikah bukan termasuk hal yang lumrah di kalangan masyarakat, dikarenakan perjanjian Pra Nikah menjadi hal dianggap aneh, materialistis, tidak biasa, egois, bertentangan dengan budaya ketimuran, dan lainnya. Perjanjian Pra Nikah masih dianggap hal yang tidak lazim oleh sebagian orang, ada yang mengatakan jika pernikahan dilandasi pada cinta dan kasih sayang, tidak harus terjadi pembagian harta karena harta itu sudah menjadi milik berdua, pernyataan lain juga mengungkapkan dibuatnya perjanjian Pra Nikah yaitu untuk persiapan perceraian. Hal ini sejalan dengan suasana dimana masyarakat menghadapi perubahan sosial ekonomi yang serba cepat, sehingga perhatiannya tidak lagi diarahkan pada seputar penggarapan hukum sebagai suatu sistem pengaturan yang logis dan konsisten, namun hukum lebih dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial (Siti Humulhaer: 2017: 6). Sehingga pembuatan Perjanjian Pra Nikah sedikit banyak dipengaruhi oleh perubahan sosial ekonomi yang terjadi di kalangan Masyarakat. Namun dibalik pendapat masing-masing orang, perjanjian Pra Nikah menekankan kepastian hukum untuk menjaga pasangan dari kemungkinan tuntutan yang muncul jika terjadi perceraian atau perpisahan pasangan akibat kematian.

Perjanjian Pra Nikah harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan di buat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian Pra Nikah dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan (Prodjohamidjojo, 2002: 112). Perjanjian Pra Nikah merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dibuatnya perjanjian perkawinan dapat menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, Perjanjian Pra Nikah akan mempermudah masalah pembagian harta secara adil, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan istri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Perjanjian Pra Nikah dalam perkembangannya tidak hanya melihat kedudukan harta bersama, namun perihal apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

2. Perumusan masalah,

Berdasarkan latar belakang tersebut di dapat dirumuskan bahwa :

- a. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam perjanjian Pra Nikah?

- b. Apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan perjanjian Pra Nikah terhadap harta bersama dan bagaimana solusinya?
 - c. Bagaimana menerapkan asas keadilan terhadap harta bersama dalam perjanjian Pra Nikah?
3. Tujuan penelitian
- Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan :
- a. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam perjanjian Pra Nikah.
 - b. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan perjanjian Pra Nikah terhadap harta bersama dan solusinya.
 - c. Untuk memastikan kedudukan harta bersama dalam perjanjian Pra Nikah berdasarkan asas keadilan.
4. Kajian literatur.
- a. Perjanjian Pra Nikah
- Perjanjian Pra Nikah di Indonesia dilindungi secara hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:
- “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”
- Isi Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa Perjanjian Pra Nikah bersifat mengikat dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Hal tersebut mengerucut karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*) dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, yakni meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” yaitu perikatan yang bersumber pada Undang-undang (Martiman: 2004: 137). Dapat dikatakan lebih sempit karena Perjanjian Perkawinan dalam Undang-undang tersebut tidak termasuk taklik talak sebagaimana termuat dalam surat nikah.
- Dalam Pasal 139 KUH Perdata, suami istri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa perjanjian kawin sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami untuk mengatur akibat perkawinan termasuk di dalamnya yaitu mengenai harta bersama atau harta kekayaan mereka.
- Perjanjian Pra Nikah merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua orang sebagai calon pasangan suami-istri pada waktu sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut tentang harta kekayaan. “This is especially true for couples in which one of the spouses is a citizen of another country.” Yang dapat diterjemahkan menjadi “Hal

ini terutama berlaku untuk pasangan yang salah satu pasangannya adalah merupakan Warga Negara Asing” (Jonathan. 2012: 1). Akibat hukum dari Perjanjian Perkawinan tersebut adalah terikatnya para pihak selama mereka berada dalam suatu perikatan perkawinan.

b. Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah (M. Idris Ramulyo, 2000: 34). Perihal Harta Bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak.

Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan (Sayuti Thalib. 1986: 89). Harta Bersama yaitu meliputi a) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; b) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan; c) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing dari suami istri.

Demikian halnya dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi Harta Bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.

c. Penerapan Asas Keadilan

Terkait dengan penerapan asas keadilan, maka para pihak yang melakukan perjanjian pra nikah ini dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Dalam melakukan perjanjian, para pihak menentukan hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan asas persamaan, kesetaraan dan keadilan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman dalam perjanjian tersebut. Penerapan asas keadilan menurut salah satu filsuf terkenal pada masa Yunani kuno, yaitu menurut Plato, yang menjelaskan ada dua teori keadilan, yaitu:

- 1) Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban;
- 2) Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Keterkaitan dalam perjanjian Pra nikah yang mengatur harta bersama dapat diterapkan asas keadilan menurut Plato, yang berpendapat bahwa

ketentuan yang berlaku atau Undang-undang seharusnya menggambarkan dan mewujudkan nilai keadilan. Penerapan asas keadilan terhadap harta bersama dalam perjanjian pra nikah sejalan dengan teori Plato yang mana disebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara prosedural, jika seseorang telah melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.

B. Metode Penelitian.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Djarm'an Satori, peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artefak dan lain sebagainya (Djam'an Satori 2011: 23).

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. (Mukti Fajar, 2010: 154). Sejalan dengan penjelasan diatas, menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan penelitian lapangan dengan cara melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya di masyarakat (Soejono Soekanto, 1989: 12).

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu salah satu pendekatan yang terdapat pada metode penelitian kualitatif yang mempelajari setiap masalah dengan cara memberikan makna atau menginterpretasikan suatu fenomena (Imam Rahmaddani, 2020 : 76). Fokus penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung mengenai fenomena yang terjadi yaitu ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Pra Nikah yang dibuat oleh pasangan suami istri.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sedangkan Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Bambang, 2013: 172).

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui Wawancara yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan informan (Hasnah, 2023 : 57) . Dalam wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan informan.dan Dokumentasi yang dipergunakan untuk melengkapi dan menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data (Imam Rahmaddani, 2023 : 77).

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu:

1. Reduksi data, merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang hal yang tidak perlu sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
2. Penyajian data, merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan sebuah kesimpulan.
3. Verifikasi atau penyimpulan data, merupakan tahapan yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai.

Pengujian kredibilitas data, merupakan pengujian dimana peneliti mencari dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti dengan melakukan pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi dengan teman, analisis kasus negative serta mengadakan *member check*

Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

- a. Kantor Notaris Wahyuni Asih yang beralamat di Ruko Glaze 2, Jl. Boulevard Raya Gading Serpong No. 18, Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.
- b. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 1, RT 007, RW 003, Babakan, Kota Tangerang
- c. Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan II, RT 007, RW 003, Babakan, Kota Tangerang.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 2 (dua) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tesis dan proses bimbingan berlangsung.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Harta Bersama dalam Perjanjian Pra Nikah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Notaris dan PPAT Wahyuni Asih, M.Kn., maka ketentuan mengenai Perjanjian Pra Nikah telah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang mana perjanjian tersebut dibuat secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Pembuatan perjanjian pra nikah harus dibuat dalam bentuk akta otentik, artinya perjanjian tersebut harus dibuat oleh notaris. Maka dari itu, penulis meneliti salah satu Perjanjian Pra Nikah yang sudah berbentuk Akta Perjanjian Kawin yang ada di Kantor Notaris dan PPAT Wahyuni Asih. Informan yaitu Notaris Wahyuni Asih, memberikan Akta Perjanjian Kawin.

Ketentuan mengenai Perjanjian Pra Nikah telah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang mana perjanjian tersebut dibuat secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Pembuatan

perjanjian pra nikah harus dibuat dalam bentuk akta otentik, artinya perjanjian tersebut harus dibuat oleh notaris. Pembuatan Perjanjian Pra Nikah merupakan salah satu cara untuk menjaga agar kehidupan pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh masing-masing pihak, diantaranya:

- a) Mudah menyatukan visi dan misi. Dengan menyamakan visi dan misi, hubungan pernikahan akan semakin terarah dan jelas arah tujuannya. Dengan demikian, pasangan bisa berjuang bersama untuk mewujudkan mimpi yang dicita-citakan bersama pasangan.
- b) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami dan istri juga kepada pihak ketiga (termasuk kreditur).
- c) Melindungi Hak dan Kepentingan Pihak secara hukum. Mengatur tentang kehidupan pernikahan, mengatur harta bersama dan dapat meminimalisir perselisihan antar ahli waris.
- d) Menjamin harta peninggalan keluarga. Harta bawaan termasuk pula warisan yang terima suami atau istri dari keluarga masing-masing.
- e) Melindungi kondisi finansial. Dalam kondisi finansial yang buruk apabila terjadi perceraian, maka Perjanjian Pra Nikah mengatur tentang kewajiban mantan suami terhadap biaya nafkah untuk anak.
- f) Membebaskan dari Kewajiban Membayar Utang Pasangan. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan, harta Bersama meliputi utang yang dibuat oleh suami maupun istri. Dengan pemisahkn harta dan utang, maka pihak yang membuat perjanjian Pra Nikah terbebas dari kewajiban membayar utang pasangan, baik sebelum dan selama pernikahan, maupun setelah bercerai.
- g) Menjamin Kepentingan Usaha. Tanpa Perjanjian ini, jika salah satu pihak memiliki usaha bisnis, maka pasangan berkah menikmati keuntungan dari usaha tersebut karena dianggap sebagai harta Bersama. Bila terjadi perceraian, kekayaan dan usaha bisnis harus dibagi.
- h) Mengatur tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut, termasuk biaya hidup, pendidikan, Kesehatan dan sebagainya.

Secara umum, Notaris telah memiliki draft untuk Perjanjian Pra Nikah yang pada dasarnya memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 139 KUH Perdata yaitu dalam membuat suatu perjanjian di dalamnya mengandung asas kebebasan berkontrak, yang disesuaikan dengan keinginan dari para pihak, akan tetapi harus tetap berpegang teguh pada peraturan yang berlaku, memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 (1. Kesepakatan; 2. Kecakapan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Kausa yang halal) serta tidak menghilangkan hak dan kewajiban suami dan istri. Adapun detail Perjanjian Pra Nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Subyek Perjanjian yaitu Tuan Josh Setiawan (pihak pertama) dan Princess Gravita (pihak kedua). Keduanya merupakan WNI dan sepakat untuk membuat perjanjian pra nikah dihadapan Notaris Wahyuni Asih pada tanggal 30 Juli 2022.

- 2) Obyek Perjanjian ini adalah Pisah Harta sebagaimana tersebut dalam Pasal 1. Disebutkan bahwa antara suami dan istri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun hasil dan pendapatan.
- 3) Dalam Pasal 2 berisi tentang semua Harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan, karena pembelian, warisan, hibah, dan/atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan/atau yang memperolehnya.
- 4) Dalam Pasal 3 terkait dengan Bukti Kepemilikan untuk barang-barang bergerak yang oleh Para Pihak didapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti kepemilikan, dengan tidak mengurangi hak Pihak kedua dan untuk membuktikan adanya barang-barang atau harganya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 166 KUH Perdata. Sedangkan untuk barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai kepunyaan Para Pihak, masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang sama besar.
- 5) Dalam Pasal 4 mengenai Hak-Hak Para Pihak dijelaskan untuk kekayaan dan hutang dari Para Pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Pihak Kedua (yaitu pihak wanita) dapat mengurus dan mempertahankan haknya, baik dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri, menguasai sendiri harta bendanya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya. Untuk hal-hal tersebut di atas, sepanjang diperlukan dengan ini Pihak Kedua telah diberi kuasa dan persetujuan oleh Pihak Pertama (pihak pria).
- 6) Pada Pasal 5 terdapat penjelasan mengenai Biaya-Biaya. Bahwa Pihak Pertama wajib melindungi Pihak Kedua dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Pihak Kedua wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Semua biaya yang berkaitan dengan pendidikan dan pengasuhan anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan akan ditanggung bersama dan akan disepakati para pihak. Hal ini berbeda pada Perjanjian Perkawinan pada umumnya, dimana para pihak merubah isi perjanjian. Hal ini dipengaruhi oleh mahalnya biaya pendidikan dari tahun ke tahun dan pihak kedua dianggap mampu dan kredible untuk ikut membantu biaya pendidikan dan pengasuhan karena Pihak Kedua memiliki usaha bisnis dan pendapatan sendiri.
- 7) Dalam Pasal 6 mengenai Berakhir/Perhitungan Menurut Hukum. Pada ayat 1 mengatur tentang pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan pada Para Pihak, pada saat berakhirnya Perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik pihak yang memakainya atau

dianggap dimiliki oleh yang biasa memakai barang tersebut, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan. Selanjutnya ayat 2 dijelaskan bahwa segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur yang ada di dalam rumah kedua belah pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap miliknya Pihak Kedua sehingga terhadap barang-barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan.

- 8) Dalam Pasal 7 mengenai selain daripada pakaian dan barang-barang perhiasan, mereka masing-masing (yang menurut keterangan Para Pihak tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta tersebut), tidak membawa sesuatu apapun dalam perkawinan yang harus ditulis dalam akta tersebut.

Pada Salinan Akta Perjanjian Kawin Nomor 11 tertanggal 30 Juli 2022 terdapat penjelasan mengenai Harta yang tertuang dalam Pasal 2. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh Para Pihak dalam perkawinan, atau yang diperoleh selama perkawinan, karena pembelian, warisan, hibah, dan/atau dengan cara apapun juga, tetap menjadi milik dari Para Pihak yang membawa dan/atau yang memperolehnya (Putri, 2023 : 18). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya Perjanjian Kawin ini, maka kedudukan harta bersama adalah terjadi pemisahan terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Maka suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat 4 Undang-undang Perkawinan, menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung, maka perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan, kecuali adanya kesepakatan kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Adapun akibat dari pembuatan perjanjian Pra Nikah yaitu:

- a) Pemisahan harta bawaan dan harta yang didapatkan selama perkawinan menjadi harta masing-masing.
- b) Perihal warisan akan langsung jatuh ke anak dan suami atau istri tidak mendapat bagian. Bilamana akan mendapat warisan, maka harus ada surat tertulis notaris perihal harta warisan ini.
- c) Bagi WNI, maka bisa tetap membeli properti di Indonesia meskipun menikah dengan WNA.

Setelah Perjanjian Pra Nikah dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris, selanjutnya Perjanjian tersebut didaftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk pihak yang beragama Islam atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pihak yang beragama Non-Islam. Perjanjian Pra Nikah yang didaftarkan menjadi suatu dokumen yang memiliki kekuatan hukum tetap bagi pihak yang menandatangani.

2. Kendala dalam Melaksanakan Perjanjian Pra Nikah terhadap Harta Bersama

Dalam pelaksanaan perjanjian Pra Nikah tidak serta merta berjalan mulus tanpa hambatan, pada umumnya terdapat beberapa kendala yang sering terjadi, diantaranya:

- a. Suami dan/atau istri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga.
- b. Calon suami dan/atau istri melanggar Perjanjian Pra Nikah.
- c. Selama berlangsungnya pernikahan, suami dan/atau istri melanggar isi perjanjian.
- d. Terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian.
- e. Adanya komplain dari pihak keluarga suami dan/atau istri pada saat akad nikah dilangsungkan. Pada dasarnya pernikahan bukan hanya menyatukan dua sejoli, namun menyatukan dua keluarga dalam satu ikatan bahtera rumah tangga.
- f. Adanya kecurigaan akan dikuasainya harta dalam pernikahan oleh pihak calon suami atau calon istri atau pihak ketiga, sehingga bukan tidak mungkin dilakukan perubahan dalam perjanjian atau bahkan isi perjanjian Pra Nikah tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- g. Apabila dalam perjalanan perkawinan, salah satu pihak mempunyai utang piutang atas harta bawaan yang semula diurus masing-masing pihak, melebihi dari nilai harta yang dia bawa dalam perkawinan.

Beberapa kendala yang tersebut di atas, dapat diatasi dengan komitmen dan itikad baik dari pihak suami dan istri untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan harmonis. Sebagaimana niat tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan berumah tangga, maka sebuah keluarga harus berjuang mempertahankan perkawinan demi kesucian, keagungan, dan keharmonisan perkawinan tersebut. Jangan sampai hanya ada salah satu pihak yang berusaha untuk mempertahankan pernikahan, agar dianggap sebagai pasangan yang utuh namun pada kenyataannya ada pihak yang mengalami kekerasan fisik ataupun mental.

Hasil penelitian terhadap akta perjanjian kawin, diketahui sebagai informasi bahwa pihak wanita (istri) pada Akta Perjanjian Nomor 11 tertanggal 30 Juli 2022 ini merupakan anak tunggal yang diberi banyak warisan oleh orang tuanya. Sebelum melangsungkan pernikahan, orang tua dari pihak wanita/istri menyarankan untuk membuat Perjanjian Pra Nikah. Banyaknya warisan yang diberikan oleh orangtua pihak wanita ini akan menjadi kendala di kemudian hari apabila salah satu pihak memiliki utang piutang atas harta bawaan (sebelum menikah) melebihi dari nilai harta yang diperoleh selama perkawinan. Dengan adanya Perjanjian Pra Nikah, maka kendala di atas dapat dijadikan upaya pencegahan atas perebutan harta dengan pihak pria/suami dan sebagai antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Kendala lain yang terjadi yaitu memastikan adanya keberadaan bukti pemilikan atas barang-barang tidak bergerak. Pada saat sebelum membuat Perjanjian Kawin, para pihak harus memastikan bahwa harta bersama yang diperoleh selama

perkawinan memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi fokus perhatian para pihak untuk memastikan adanya bukti kepemilikan atas benda tersebut, karena tidak menutup kemungkinan bahwa bukti atas kepemilikan barang tersebut tidak dibuat atau hilang. Oleh karena itu, para pihak membutuhkan waktu dan tenaga untuk menyiapkan dan menyimpan bukti pemilikan.

Solusi terhadap Kendala dalam Melaksanakan Perjanjian Pra Nikah terhadap Harta Bersama

Solusi yang dapat diberikan atas kendala ketiadaan bukti pemilikan yang tersebut di atas, dijelaskan dalam Pasal 3 poin nomor 2 bahwa “barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, maka dianggap sebagai kepunyaan Para Pihak, masing masing untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang sama besar. Hal ini diharapkan menjadi solusi yang adil bagi para pihak. Oleh karena itu, bukti pemilikan atas barang menjadi hal yang penting dan harus dijaga keberadaannya. Di era digitalisasi ini, sangat penting untuk memotret, memim dai/scan atas bukti pemilikan sebagai bentuk *softfile* yang dapat disimpan dalam *smartphone* atau perangkat yang *compatible*.

Berbagai kendala yang mungkin akan terjadi, dapat diatasi dengan komitmen dan itikad baik dari pihak suami dan istri untuk menjalankan rumah tangga yang harmonis dan penuh tanggung jawab demi mencapai nilai-nilai luhur dalam mahlilai pernikahan.

3. Penerapan Asas Keadilan terhadap Harta Bersama dalam Perjanjian Pra Nikah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, makna kata adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral atau seimbang, sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang (Rahmaddan, 2021 : 54). Pada hakikatnya, keadilan adalah bagaimana memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan maupun agamanya. Kata adil berasal dari Bahasa Arab yaitu “*adl*” yang berarti adil. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara (Imam Rahmaddani, 2023 : 67). Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara.

Penerapan asas keadilan dijelaskan oleh salah satu filsuf terkenal pada masa Yunani kuno, yaitu Plato. Plato menjelaskan ada dua teori keadilan, yaitu:

- a. Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban;

- b. Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Pada klausula Harta dalam Perjanjian Pra Nikah, terdapat penjelasan mengenai penguasaan harta oleh masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Penerapan asas keadilan terhadap harta bersama dalam perjanjian pra nikah sejalan dengan teori Plato yang mana disebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan adil (secara prosedural), jika seseorang telah melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati. Dalam hal ini yaitu pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah yang dibuat di hadapan Notaris dan didaftarkan di Dukcapil atau KUA setempat (Imam Rahmaddani, 2023 : 66).

Dalam hal pembagian Harta Bersama, yang mana suami istri yang sama sama bekerja, atau memiliki usaha bisnis, dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, mereka sepakat untuk menuangkan dalam kesepakatan bersama yaitu Perjanjian Pra Nikah atau Perjanjian Perkawinan dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak, memenuhi syarat sahnya perjanjian, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada klausula Harta dalam Akta Perjanjian Kawin tersebut diatas, dijelaskan penguasaan harta oleh masing-masing pihak yang tercantum dalam Akta. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi hak dan tanggung jawab para pihak. Hal ini berlaku juga untuk kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, maka tetap menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing.

Pada hakikatnya, keadilan adalah bagaimana memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan maupun agamanya. Penerapan asas keadilan terhadap harta bersama dalam Perjanjian Kawin tersebut di atas telah sesuai dengan teori Plato sebagaimana dijelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral, apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban (Hafidati, 2019 : 45). Selanjutnya Plato menjelaskan keadilan secara prosedural, yakni jika para pihak telah melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati. Sampai saat Penulis melakukan penelitian, belum terjadi permasalahan atas pelaksanaan Perjanjian Kawin tersebut. Bukti resmi pembuatan perjanjian kawin tersebut dibuat di hadapan Notaris berupa Akta dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sesuai domisili (Hafidati and Aziz, 2023 : 78).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Dukcapil ini merupakan sebagai bentuk pembuktian bahwa memang benar Perjanjian Kawin (pihak yang beragama

selain Agama Islam) yang sudah diaktakan oleh notaris, kemudian didaftarkan ke Dukcapil sebagai bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dilampirkan dalam Akta Notaris. Hal ini dapat menjadi alat bukti yang sah di Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi sengketa.

D. Kesimpulan

Perjanjian Pra Nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami dan istri setelah menikah. Isi Perjanjian Pra Nikah biasanya meliputi pemisahan harta sebelum pernikahan, pemisahan hutang sebelum pernikahan, selama pernikahan, atau bahkan setelah perceraian, agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, apabila terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan harta bersama pada Perjanjian Pra Nikah yaitu terjadi pemisahan terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Pada umumnya, Perjanjian Pra Nikah diperlukan dan dibuat dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Jika terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak
 - b. Apabila keduanya memiliki pemasukan yang cukup besar.
 - c. Masing-masing pihak memiliki usaha sendiri, sehingga maksud dari pembuatan Perjanjian Pra Nikah ini dibuat adalah agar pihak lain tidak tersangkut apabila salah satu pihak dinyatakan pailit.
 - d. Salah satu atau kedua pihak (suami dan istri) memiliki utang sebelum kawin dan hendak bertanggung jawab sendiri.
2. Kendala terhadap pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah berdasarkan hasil penelitian terhadap Akta Perjanjian Kawin yaitu ketiadaan bukti kepemilikan atas barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, maka solusi yang dapat diterapkan yaitu barang-barang tidak bergerak dianggap sebagai kepunyaan Para Pihak, masing masing untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang sama besar. Hal ini diharapkan menjadi solusi yang adil bagi para pihak. Maka Para Pihak harus menjaga keberadaan dan menyimpan bukti kepemilikan dalam bentuk softfile.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis terhadap Akta Perjanjian Kawin Nomor 11 Tanggal 30 Juli 2022 bahwa pada klausula Harta dalam Perjanjian Pra Nikah, terdapat penjelasan mengenai penguasaan harta oleh masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Penerapan asas keadilan terhadap harta bersama dalam perjanjian pra nikah sejalan dengan teori Plato yang mana disebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan adil (secara prosedural), jika seseorang telah melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati. Dalam hal ini yaitu pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah yang dibuat di hadapan Notaris dan didaftarkan di Dukcapil atau KUA setempat.

Referensi

Buku

- Aburaera, Soekarno. (2013). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Al-Hamdani, H. S. A. (2010). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Bandung: Mandar Maju.
- An-Najah, Ahmad Zain. (2011). *Halal dan Haram dalam Pernikahan*. Jakarta Timur: Puskafi.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arskal, Salim., & Euis Nurlaelawati. (2009). *Demi Keadilan dan Kesetaraan, Sentivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*. Jakarta: PUSKUMHAM.
- Aulawi, Wasit. (2007). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bintang Bulan.
- Creswell, John. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga, terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dajam'an Satori., & Aan Komariah. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Damanhuri, A. (2012). *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: CV Mandar Maju
- Eoh. O.S. (2001). *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* Cetakan ke-II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Erialdy 2024. *Employee Supervision And Competency*. Europe: LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Fajar, Mukti. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Rahman. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghufron A. Mas'adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H.B. Sutopo. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hadjon, Phillipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamid, Zahri. (1976). *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hanitjo, Soemitro Roni. (1982). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya. (1997). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-undang NO. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pusat Kartini.
- Hasballah, Thaib., & Marahalim Harahap. (2010). *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar.
- Ibrahim, Johanes., & Sewu, Lindawaty. (2004). *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Isnaeni, Moch. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Suranaya: PT. Revka Petra Media.
- Jowett, Benjamin. (1992). *The Republic of Plato* Volume 2 Edisi 3. Clarendon Press.
- Lexy, Maleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

- Manjorang, Aditya. (2015). *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, pernikahan dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo., & Pohan, Marthalena. (2008). *Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht)*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo., & Soebijono Tjitrowinoto. (1986). *Pluralisme dalam PerUndang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2000). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mazdar Madju.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2002). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing
- Putra, Edy Tje' Aman. (1989). *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty
- Raharjo, Satipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramulyo, Mohammad Idris. (2000). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduwan. (2004). *Statistika untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah atau Swasta*. Bandung: Alfabeta.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sayuti, Thalib. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Soedewi, Sri Masjchon. (1980). *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (1992). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka.
- Sugiarto, Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thalib, Abdul. (2007). *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press.

Jurnal

- Aziz, Hasnah. (2023). The Distribution of Childrens' s Inheritance In The Islamic Law and Custom Law' s Perspective. *IJLR : International Journal Of Law Recontruction*, 9(1), 1-23.
- Hafidati, Putri. (2019). Legal Protection of Population Administration in The Recording of Deeds The Birth of A Street Child in Indonesia. (23), 25-30.
- Hafidati, Putri., & Hasnah Aziz. (2023). Government Policy in Handling Orphans Against Covid-19 Victims in Tangerang City. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2), 201-9.
- Putri, Hafidati. (2023). Supremasi Hukum, 19 (1), 87-96.
- Rahmaddani, Imam. (2020). Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Meream Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang. 16, 81-89.
- Rahmaddani, Imam. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*,

5(1), 18-34.

- Hafidati, Putri. 2019. "Legal Protection of Population Administration in The Recording of Deeds The Birth of A Street Child in Indonesia." (23): 25-30.
- Hafidati, Putri, and Hasnah Aziz. 2023. "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Government Policy in Handling Orphans Against Covid-19 Victims in Tangerang City." 10(2): 201-9.
- Hasnah, Aziz. 2016. "THE DISTRIBUTION OF CHILDREN'S INHERITANCE IN THE ISLAMIC LAW AND CUSTOM LAW'S PERSPECTIVE." *IJLR : International Journal Of Law Recontruction* 9(1): 1-23.
- Imam Rahmaddani. 2020. "TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM SOPIR TAKSI ANLINE MEREKAN VIDEO SEKS DIRINYA DENGAN SEJUMLAH KORBAN UNTUK MEMPEROLEH UANG." 16: 81-89.
- — — . 2023. "Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas." *Journal Presumption of Law* 5(1): 18-34.
- Putri, Hafidati. 2023. "'Supremasi Hukum' Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 Putri Haffidati." 19: 87-96.
- Rahmaddan, Imam. 2021. "Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5(1): 29.